

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“KAWASAN HUTAN LINDUNG”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung yang diizinkan pada kegiatan usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Budidaya tanaman obat; b. Budidaya tanaman hias; c. Budidaya jamur; d. Budidaya lebah; e. Penangkaran satwa liar; f. Rehabilitasi satwa; atau g. Budidaya hijauan makanan ternak. • Diizinkan untuk kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan lindung Pemanfaatan hutan lindung yang diizinkan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. • Usaha pemanfaatan hasil hutan yang diizinkan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. • Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan mengacu pada peraturan Menteri . • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kepentingan pembangunan diluar kehutanan yang diizinkan meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya permukaan tanah; 2. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah. • Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah. • Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. • Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. • Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan berlaku. • Kegiatan eksplorasi dengan dilakukan pengambilan contoh ruah sebagai uji cobatambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Penggunaan kawasan hutan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; • Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan; • Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. • Pemanenan dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

<p>pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;;</p> <p>e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;</p> <p>f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</p> <p>g. sarana waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengaliran lainnya;</p> <p>h. fasilitas umum;</p> <p>i. industri selain industri primer hasil hutan;</p> <p>j. pertahanan dan keamanan;</p> <p>k. prasarana penunjang keselamatan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau • pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. • Izin pinjam pakai kawasan hutan mengacu pada peraturan berlaku. • Tukar menukar kawasan hutandilakukan untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan hutan. • Tukar Menukar Kawasan Hutandapat dilakukan dengan lahan pengganti dari : <ul style="list-style-type: none"> a. lahan bukan KawasanHutan; dan/atau b. kawasan Hutan ProduksiYang Dapat Dikonversi. • Ketentuan tukar menukar kawasan hutan mengacu pada peraturan yang berlaku. 	<p>pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanyadapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis mengacu pada peraturan berlaku. • Kegiatan budidaya bagi penduduk setempat dengan syarat luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat. • Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. • Kegiatan hutan rakyat • Kegiatan wisata alam dengansyarat tidak mengganggu bentang alam 	
--	---	--